

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
NON DIVERSI DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN**

(Studi Kasus Gladiator Bogor)

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD SAHID ABDUL H.

No. Mahasiswa : 14410449

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
NON DIVERSI DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN**

(Studi Kasus Gladiator Bogor)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

MUHAMMAD SAHID ABDUL H

No. Mahasiswa: 14410449

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
NON DIVERSI DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN**



(Studi Kasus Gladiator Bogor)


Telah diperiksa dan disetujui dan oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada

Tanggal 15 September 2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 15 September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H)

NIP: 195406121984031001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
NON DIVERSI DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN**

(Studi Kasus Gladiator Bogor)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 15 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad SH., MH.
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan S.H., MH.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD SAHID ABDUL H**

No. Mahasiswa : **14410449**

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

NON DIVERSI DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

(Studi Kasus Gladiator Bogor)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinal), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 September
2018

Yang membuat Pernyataan

Materai cukup



(Muhammad Sahid Abdul Hakim)

14410449



MOTO

Fasbir Sobronjamila

(Bersabarlah dengan Kesabaran yang baik QS: Maarij (5))

Dengan kesabaran yang baik dan sabaryang tiada batasnya semua masalah akan dapat selesai dengan bantuan Allah SWT

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta,

Ibu saya tercinta Dwi Sulistyowati dan Bapak saya tercinta R. Hendral SH., MH.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul “***Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Non Diversi dalam Pemeriksaan di Pengadilan (Studi Kasus Gladiator Bogor)***” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta berbagai ilham sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Bapak Rusli Muhammad, Prof., Dr., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan didikan, nasehat, bimbingan, arahan, motivasi dan menjadi guru sekaligus dosen yang saya kagumi baik berkenaan mengenai materi perkuliahan, penulisan skripsi ini, hingga terkait pendidikan karakter sebagai seorang muslim yang berwawasan global dan kuat, dan ilmu terkait lainnya;
6. Pengadilan Negeri Bogor yang telah membarikan dukungan secara penuh dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Keluarga besar FH UII angkatan 2014 dan kakak-kakak dan adik-adik tingkat yang telah banyak memberikan pengetahuan baru, pengalaman, serta canda tawa kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
9. Terutama dan terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada segenap keluarga tercinta.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 September 2018

Penulis

Muhammad Sahid Abdul Hakim

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Sahid Abdul Hakim
2. Tempat Lahir : Pagelaran
3. Tanggal Lahir : 21 Oktober 1996
4. Jenis Kelamin : laki-laki
5. Golongan darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl.Sarimas IV 33 Bandung
7. Alamat Asal : Jl.Sarimas IV 33 Bandung
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : R. Hendral SH., MH
Pekerjaan : PNS bukan guru
 - b. Nama Ibu : Dwi Sulistyowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 4 Purwakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Jember
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Amuntai
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :TMA FH UII
11. Hobby : Turing

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Yang Bersangkutan

Muhammad Sahid Abdul Hakim

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
CURRICULUM VITAE.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
Abstrak.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Definisi oprasional.....	9
F. Tinjauan pustaka.....	10
1. Pengertian Anak.....	10
2. Hak-Hak Anak.....	12
3. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Obyek penelitian.....	17
4. Subyek Penelitian.....	17
5. Sumber data.....	18
H. Teknik Pengumpulan Data.....	18
I. Analisis data.....	19
J. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II :.....	22
ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM INDONESIA.....	22

A.	Tinjauan Umum Tentang Anak dalam padangan Hukum Indonesia	22
1.	Pengetian Anak dalam Undang-Undang Indonesia	22
2.	Sejarah dan Pengertian hak Anak	26
3.	Sistem Peradilan Pidana Anak	31
B.	Hak Anak yang berkonflik dengan hukum.....	51
1.	Tinjauan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	51
2.	Hak Anak yang berkonflik dengan hukum non Diversi	55
3.	Putusan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum	64
C.	Tinjauan tentang Anak yang berkonflik dengan hukum dalam islam...	67
1.	Anak dalam Pidana Islam	67
2.	Diyat.....	70
BAB III	73
PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM		
DALAM PRADILAN PIDANA ANAK MELALUI JALUN NON DIVERSI		
DALAM PUTUSAN PENGADILAN.....		
A.	PENGADILAN NEGERI BOGOR.....	73
1.	Sejarah Pengadilan Negeri Bogor.....	73
2.	Kompetensi Pengadilan	75
B.	KASUS GLADIATOR BOGOR.....	75
1.	Kasus Posisi	75
2.	Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum non Diversi.....	80
3.	Pemenuhan Hak Anak yang berkonfli dengan Hukum Dalam ruang Lingkup Pegadilan Bogor	82
4.	Tabel Pemenuhan Hak Anak berdasarkan pasal 3 UU SPPA dalam Peroses Peradilan Pidana anak Di Pengadilan Negeri Bogor dalam Kasus Gladiator Bogor.....	103
BAB IV	PENUTUP	107
A.	KESIMPULAN	107
B.	SARAN	108
Daftar Pustaka	109

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Pemenuhan Hak Anak yang berkonflik dengan hukum non diversi dalam pemeriksaan perkara peradilan anak di Pengadilan Negeri Bogor dalam kasus Gladiator Bogor. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif-Empiris , yaitu melakukan penelitian untuk mengetahui hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur non diversi dan pemenuhannya dalam pemeriksaan perkara peradilan anak di Pengadilan Negeri kasus Gladiator Bogor. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemenuhan Hak anak yang Berkonflik dengan hukum yang tidak melalui jalur diversi dalam serangkaian acara pemeriksaan perkara kasus Gladiator Bogor. Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara terhadap pihak yang berwenang di dalam pemeriksaan Perkara Gladiator bogor untuk mengetahui bagaiman bentuk pemenuhan hak-hak yang di berikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur non diversi di Pengadilan Negeri Bogor.

Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus di berikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas-fasilitas dalam instansi-instansi yang ada di Pengadilan, Kejaksaan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam serangkaian proses pemeriksaan perkara peradilan anak. Berdasarkan Pengamatan dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian kasus Gladiator bogor Pengadilan Negeri Bogor serta Kejaksaan negeri Bogor telah Mengupayakan pemenuhan Hak anak Sebagai Mana disebutkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Aank,

Kata Kunci: Hak anak yang berkonflik dengan hukum, pemeriksaan perkara peradilan anak, Gladiator Bogor

**Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Non Diversi dalam
Pemeriksaan di Pengadilan (Studi Kasus Gladiator Bogor)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD SAHID ABDUL HAKIM

No. Mahasiswa: 14410449

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah yang di berikan oleh Allah SAW. Dan merupakan amanah yang diberikan kepada orang tua, dan hal tersebut berlaku untuk setiap orang Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.¹

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah². Anak memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya karena hak asasi manusia itu mengikat pada setiap warga negara Indonesia bahkan semenjak anak tersebut di dalam kandungan, sudah memiliki hak meski anak belum cukup umur dan cakap hukum.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala perbuatan yang di lakukan oleh negara harus dilandasi oleh hukum, termasuk dalam hal untuk melakukan atau untuk tidak melakukan segala sesuatu, perlindungan hak terhadap anak telah di atur dalam dengan Konfensi Hak-hak Anak (KHA) dan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan merumuskannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, mukadimah KHA menyebutkan sebagai berikut

¹ Pembedaan anak di bawah umur Bunadi Hidayat Drs. Sh.Mh penerbit PT. Alumni bandung 2014 hal 1m

² Undang undang no 35 tahun 2014

“Menyadari bahwa demi perkembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak harus dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian,” Artinya negara yang meratifikasi perjanjian ini harus menyadari bahwa kepentingan anak dalam masa pertumbuhannya perlu perhatian khusus.

Pemenuhan hak atas anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun secara pidana telah dipersangkakan, didakwaakan, dan dinyatakan bersalah anak tetaplah anak dan tidak mengubah esensi dan kewajiban negara untuk melindungi serta memenuhi kebutuhannya.

Penengakan hukum pidana terhadap anak adalah sebaik baiknya untuk anak itu sendiri. Pelaksanaa undang-undang itu sendiri harus ada keselarasan idealita normatiif maupun dalam kenyataan aplikatif.

Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum wajib di penuhi hak haknya. Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dimungkinkan menempuh jalur diversi sebagaimana disebutkan pada pasal 7

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Adanya penerapan diversi pada peradilan anak diharapkan dapat memenuhi hak anak dengan mengindari pemidanaan tentunya akan mengurangi hak anak khususnya hak-hak anak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan pendidikan

yang layak sebagaimana disampaikan diatas bahwa anak adalah penerus dari suatu bangsa dan merupakan aset negara.

Lantas apakah dengan diberlakukannya undang-undang No 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah selaras dengan pemenuhan hak atas anak itu sendiri, Dalam sistem peradilan anak terdapat dua metode penyelesaian perkara anak, yaitu melalui peradilan anak atau melalui mediasi penal yang dikenal dengan istilah DIVERSI. Metode penyelesaian masalah perkara pidana anak menggunakan diversifikasi telah menghindarkan anak dari hukuman pidana sehingga lebih menguntungkan bagi anak.

Namun permasalahan muncul ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak menempuh jalur diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Lantas hak seperti apakah yang perlu dipenuhi oleh negara sebagai penjamin hak anak yang berhadapan dengan hukum namun tidak memenuhi prasyarat yang di tentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apakah hal tersebut Sebanding dengan anak yang mendapatkan haknya melalui proses diversifikasi.

Kasus yang cukup fenomenal yang di bahas dalam penulisan ini adalah adalah kasus Gladitor Bogor, kejadian itu pada 2015. Antara sekelompok anak SMA Budi Mulia dan SMA Mardi Yuana yang berduel ala Gladiator melalui kegiatan laga atau pertarungan fisik satu lawan satu dengan model pertandingan lima lawan lima sekaligus, yang mereka sebut dengan Bom-boman. Kegiatan tersebut bukan lah kegiatan yang di lakukan karena adanya dendam atau konflik

dari kedua belah pihak SMA maupun pihak-pihak (anak) yang melakukan kegiatan tersebut. Bom-Boman dilakukan karena kegiatan tersebut sudah menjadi budaya dan secara turun temurun dilakukan oleh senior-senior mereka yang kemudian dilakukan pada generasi mereka (pelaku dalam gladiator bogor) sebagai perwakilan kelas X (sepuluh) yang akan meneruskan generasi sebelumnya.

Kasus Gladiator Bogor atau Bom-boman menjadi terkenal karena pada periode ini menimbulkan seorang korban nyawa dari seseorang yang masih berstatus anak, semula Kasus Gladiator Bogor telah dianggap diselesaikan secara kekeluargaan dan para pelaku telah di jatuhkan sanksi dari masing masing sekolah. Kasus ini kembali terangkat ke publik setelah curhat ibunda Anak Korban, MA, soal kematian anaknya kepada Presiden Joko Widodo viral di media sosial³, semenjak itulah masyarakat lebih mengenal kasus Bom-boman dengan Kasus Gladiator Bogor.

Dalam kasus Gladiator Bogor ada tiga (3) orang anak yang menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang masing masing dibagi sesuai dengan peran pada saat tindak pidana itu terjadi yaitu ABH sebagai seseorang yang menjerumuskan Anak korban Untuk melakukan Duel Gladiator, ABH sebagai seseorang yang melakukan duel, adu fisik dengan Anak Korban, dan ABH yang berperan sebagai sebagai Seorang wasit dalam acara bom-boman. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut di dakwa melakukan tindak pidana

³ <https://news.detik.com/berita/d-3643658/pemkot-bogor-jelaskan-soal-gladiator-2-sma-yang-tewaskan-hilarius>

melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. yang mengakibatkan Anak sebagaimana dimaksud mati. Diancam dengan hukuman penjara 10 tahun Penjara, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Dengan Penggunaan Pasal tersebut dalam Dakwaan mengakibatkan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dapat menempuh proses Divesi sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi sendiri adalah upaya penyelesaian sengketa diluar persidangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan keuntungan bagi seorang anak yang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, namun dalam kasus gladiator ini tidak dapat dilakukan sehingga atas perbuatan yang ABH lakukan harus melalui jalur peradilan pidana anak.

Dari sedikit paparan kasus Gladiator, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Pemenuhan hak atas anak berdasarkan undang- undang perlindungan anak dan Undang undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkhusus pada anak-anak yang tidak dapat terpenuhi persyaratan Diversi dan harus melalui Peradilan Pidana Anak. Bagaimana Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang juga merupakan seorang anak yang memiliki hak-haknya sebagai warganegara tetap memperoleh penanganan dan proses peradilan yang baik serta perlindungan

dan pemenuhan yang terbaik dari aparaturnegara di Pengadilan Negeri bogor pada khususnya dan Seluruh Peradilan anak yang ada di Indonesia pada umumnya. Agar seluruh anak termasuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang juga sebagai calon penerus bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya sebagai mana yang telah di cita-citakan didalam Undang-undang.

B. Rumusan masalah

1. Apa saja hak anak yang harus di penuhi oleh negara terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum non diversi selama proses Persidangan?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam Proses Persidangan ?

C. Tujuan

1. Agar mengetahui dan memahami secara rinci hak- hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan meskipun tidak memenuhi prasyarat diversi
2. Agar dapat mengetahui Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun tidak memenuhi prasyarat diversi.

D. Orisinalitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian penulis adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti. Penulis akan meneliti mengenai Pemenuhan hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang tidak memenuhi syarat diversi dengan studi kasus Gladiator bogor di Pengadilan Negeri Bogor Perkara Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2017/PN Bgr, Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN Bgr, dan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN Bgr

E. Definisi oprasional

Anak adalah seseorang bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;⁴

Hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat pada anak semenjak ia di dalam kandungan seorang ibu (dalam kondisi janin) sehingga wajib bagi anak untuk mendapatkan hak tersebut

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁶

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

⁴ Pembukaan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁵ Ketentuan umum Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁶ *Ibid* Pembukaan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

F. Tinjauan pustaka

1. Pengertian Anak

Anak menurut undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam bagian penjelasan Undang Undang No 35 tahun 2014 adalah Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Adapun di dalam pasal Pasal 1 Undang Undang No 35 tahun 2014 di sebutkan bahwa yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai anak dapat di temui dalam undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana klarifikasi anak dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
- b. **Anak Korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
- c. **Anak Saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Di dalam buku yang di tulis oleh M Nasir Jamil dengan judul Anak Bukan untuk Di hukum di jelaskan bahwa anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.dalam konsideran UU no. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak (sebelum ada Undang-undang terbaru) dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab ersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak

mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminansi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang – undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah tuhan yang maha esa yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.⁷

2. Hak-Hak Anak

Hak-Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 70 UU no 39/1999 tentang HAM mensyaratkan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Pemahaman ini perlu diberikan khususnya jika membahas Hak Anak Yang telah di rumuskan dalam UU HAM. Hali ini dilakukan untuk menghindari keraguan dari orang dewasa dalam memperkenalkan hak anak pada anak-anak dlam rangka memenuhi seta memajukan hak anak

Anak Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik, memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan Kenahendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam

⁷ M. Nasir Djamil *Anak Bukan Untuk Dihukum Sinar Grafika* Jakarta 2013 hal 9

membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan orang dewasa sangat di butuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.⁸

Peran orang dewasa tersebut juga berpengaruh di dalam pemenuhan hak anak sebagai bagian dari warga negara Indonesia, tanpa adanya peran dari orang dewasa penerapan hak anak tidak dapat di lakukan secara maksimal karena yang menjadi subyek penerapan Hak Asasi Manusia itu sendiri adalah seorang anak.

Pasal 16 ayat (3) Deklerasi umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrument internasional HAM yang memiliki sifat Universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umt manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhanya tidak di tentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun- tahun pertama kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Tak heran jika UU HAM sampai Memuat 15 pasal yang

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak halaman 16

khusus merumuskan hak- hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.⁹

Dengan alasan yang sama pemenuhan hak anak sebagai bagian dari pemenuhan HAM terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian khusus baik dalam pengaturannya dan dalam penerapan hukumnya, terkhusus dalam hal ini adalah dalam upaya penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik di dalam hukum.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, Yaitu Suatu Istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat- pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak¹⁰

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di jelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

⁹ *Ibid* Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak

¹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011 halaman 35

A. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Bagi penulis

Penelitian ini membuat karya tulis ilmiah yang Memaparkan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum, sehingga penulis dapat mengimplementasikan dan menyalurkan ilmu yang sudah di dapat di perguruan tinggi. Menambah pengetahuan, kemampuan, serta ketrampilan dalam menganalisa terhadap suatu kasus maupun permasalahan hukum yang terjadi maupun untunk menghadapi permasalahan hikum yang akan terjadi terkhusus di dalam penyelesaian perkara pidana maupun penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bagi masyarakat

Memberikan suatu temuan atau hasil studi yang dapat menjadi referensi maupun pandangan baru untuk masyarakat mengenai permasalahan pemenuhana hak anak terhadap anak yang menjadi Anak yang Berkonfli dengan Hukum (ABH) dalam Penerapan Peradilan Pidana Anak .

3. Bagi penegak hukum

Menambah pengetahuan mengenai pemenuhana hak anak terhadap anak yang menjadi anak yang berkonfli dengan hukum dalam Penerapan Peradilan Pidana

anak dan dapat menjadi pertimbangan tersendiri untuk memutus suatu perkara anak dimana anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah jendela ilmu pengetahuan dan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian yang terkait guna untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang semakin maju seiring perkembangan zaman. Dan menambah khasana pengetahuan ilmu hukum terkhusus di dalam hukum Pidana anak

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dan Empiris, Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan memiliki keterkaitan dengan Analisis Pemenuhan Hak Anak bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Tindak Pidana Anak . Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹¹

¹¹ Idtesis.com 2007 , metode penelitian hukum empiris dan normatif, <https://idtesis.com/Metode-Penelitian-Hukum-empiris-dan-normatif/>,di akses tanggal 15 april 2008,pukul 22.35 WIB

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan mengenai hak anak maupun peradilan anak dan menggunakan pendekatan kebijakan di dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum

3. Obyek penelitian

- a. Hak anak yang harus di penuhi oleh negara terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum non diversi selama proses Persidangan
- b. Pemenuhan Hak Anak Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur non Diversi proses Persidangan

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah Hakim, Jaksa Penuntut umum, Panitera Pengganti, Petugas sidang, dan Petugas tahanan BAPAS, sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang oleh undang undang untuk menangani pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan. Lokasi Penelitian Penelitian ini dialakukan di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa barat

5. Sumber data

Sumber data dalam penulisan terdiri atas data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di dapat dari hasil wawancara langsung dengan Hakim, Jaksa Penuntut umum, Panitera Pengganti, Petugas sidang, dan Petugas tahanan BAPAS, penegak hukum yang memiliki wewenang oleh undang undang untuk menangani pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Dengan menggunakan Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Serta undang-undang yang mengatur tentang hak anak pada umumnya, serta Buku-buku maupun Naskah akademik yang berkaitan dengan penelitian dan Putusan pengadilan yang berwenang didalam memutus perkara anak yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan interview, yaitu melakukan wawancara langsung kepada subyek penelitian yaitu

Hakim, Jaksa Penuntut umum, Panitera Pengganti, dan Petugas sidang, sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang oleh undang undang untuk menangani pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Bogor dalam kasus Gladiator Bogor.

2. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dokumen, naskah akademik Rancangan Undang-Undang pengadilan anak, Undang undang perlindungan anak, literatur yang berkaitan dengan SPPA maupun perlindungan anak dan dokumen putusan pengadilan dari Pengadilan negeri yang bersangkutan.

I. Analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan analisis data kualitatif, data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif dan pengambilan kesimpulan, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Data yang dipergunakan di dalam penulisan ini adalah kualitatif melalui data pemenuhan hak anak bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dalam tindak pidana anak berdasarkan undang-undang dengan penerapannya melalui yurisprudensi dan data wawancara dengan hakim yang bersangkutan.

J. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian anak pada umumnya, yang memuat mengenai definisi anak, hak anak, anak berdasarkan undang undang perlindungan anak, anak berdasarkan undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berdasarkan Konvensi Hak anak, bentuk pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Kewajiban negara untuk memenuhi anak, hak anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, Putusan terhadap anak yang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB III : PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANAN ANAK MELALUI JALUR NON DIVERSI DALAM PUTUSAN PENGADIALN

Dalam bab ini diuraikan tentang bentuk pemenuhan hak anak terhadap anak yang menjadi anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum dan bagai mana tatacara pelaksanaanya berdasarkan aturan yang berlaku dan disertai dengan pertimbangan hakim sebagai penengak hukum yang berwenang di dalam memutus pidana anak terhad anak yang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum melalu putusan pengadilan maupun wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan penulisan dan pembahasan permasalahan. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut penulis akan memaparkan hak anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana pemenuhannya baik yang seharusnya di atur di dalam undang-undang dan yang sebagai mana di terapkan di dalam putusan perkara pidana anak terhadap anak yang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum

BAB II :

ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam padangan Hukum Indonesia

1. Pengetian Anak dalam Undang-Undang Indonesia

Anak menurut Undang –Undang No.35 Tahun 2014 jo Undang-undang tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹², sehingga setiap orang yang masih belum berusia delapan belas tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya, berdasarkan undang-undang ini dapat disebut sebagai seorang anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.¹³ Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Menurut

¹²Pasal 1 Ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Konvensi Tentang Hak- hak Anak Pasal 1 Konvensi hak-hak Anak menentukan:

Untuk Tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, Kecuali menurut undang- undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Anak nakal

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *parens patriae* yang berasal dari ungkapan latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua. *Parens patriae* ialah melindungi rakyat yang memerlukan bantuan termasuk anak-anak yang membutuhkan bantuanya. Artinya, bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukanya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan. Perlindungan anak terwujud dengan diawali pembentukan pengadilan anak (Juvenile Court) yang pertama tahun 1889 di Minos Illinois Amerika Serikat¹⁴

Pengertian Anak nakal dimuat dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2, adalah:

¹⁴ Prof. Dr. Drs. Abinto Prakoso SH.MH, Pembaharuan Sitem Peadilan Pidana Anak, Aswaja, Hal 16

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai Umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah Kawin
2. Anak Nakal adalah
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
 - b. Anak yang melakuksn perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidupdan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁵

Pengertian Anak Nakal hanya dikenal sebelum adanya pembaruan undang undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang kemudian berdasarkan huruf d bagian menimbang undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

“Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;”

Pengertian Anak nakal tidak diakui lagi dan dirubah menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak kemudian Menjabarkan Pasal 1(satu) Konversi tentang Hak-hak Anak dengan menentukan

¹⁵ Ibid hal 17

bahwa yang di sebut dengan anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun), Tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana¹⁶

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membagi pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi beberapa bagian yaitu :

1. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. **Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana** yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. **Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana** yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana.

¹⁶ R Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Hal 13

Perlu ditekankan bahwa apa yang di sebut dengan pengertian “anak “ di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah anak menurut pengertian hukum saja, khususnya berlaku terhadap Undang-undang no 11 tahun 2012 yang mungkin berlainan dengan pengertian perundang-undangan lain selain UU No 11 Tahun 2012¹⁷

2. Sejarah dan Pengertian hak Anak

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklerasi Hak-Hak anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak, baik individu, Orang tua, Organisasi sosial, pemerintah, Maupun masyarakat, Mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh Prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:¹⁸

- Perinsip 1 Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi
- Perinsip 2 Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum

¹⁷ R Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Hal 16

¹⁸ *Ibid*

atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal

- Prinsip 3 Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama identitas kebangsaan.
- Prinsip 4 Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- Prinsip 5 Setiap anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- Prinsip 6 Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- Prinsip 7 Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- Prinsip 8 Setiap anak dalam situasi apa pun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- Prinsip 9 setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
- Prinsip 10 Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Di samping itu, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kadungan maupun sesudah di lahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari suatu masyarakat dan negara. DUHAM adalah Instrumen internasionala HAM yang memiliki sifat Universal, dalam arti setiap hak hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhanya tidak di tentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan

Perlindungan Khusus dan tergantung pada bantuan orang dewasa.¹⁹

Ketentuan hukum mengenai hak- hak anak dalam konvensi

Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan Hidup (survival Right)

Hak kelangsungan hidup berupa hak hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak negara Harus menjamin kelangsungan hak hidup, dan perkembangan anak (pasal 6). Di samping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa di jangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24).

2. Hak terhadap Perlindungan

Hak Perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan Pelatihan Khusus, serta hak

¹⁹ M Natsir Jamiil, Anak Bukan untuk Dihukum Sinar grafika hal 12

anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

3. Hak Untuk Tumbuh Berkembang

Hak tumbuh berkembang meliputi segala sesuatu pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang di gunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukm dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Pasal 1 angka 12 (dua belas) Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjelaskan pengertian mengenai hak anak sebagai mana berikut

*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.*²⁰

Oleh karena itu pemenuhan hak anak adalah bagian dari peran serta fungsi negara karena anak adalah seseorang yang nantinya menjadi penerus bagi bangsa Indonesia.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan anak yang dimaksud oleh penulis di dalam tulisan ini adalah adalah sebatas meliputi Pengertian, Sejarah, Pengadilan Anak, Azas-azas dalam Peradilan anak, Para Pihak dalam Peradilan dan proses diversi dalam Peradilan anak.

a. Pengertian Peradilan Anak

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidananya menyadarkan diri pada sanksi karena fungsinya mencabur hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin hukum Hak Asasi manusia Internasional termasuk dalam

²⁰ UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 12

rumpun Hak Sipil dan Hak Politik karena menyangkut perlindungan martabat dan kebutuhan manusia secara individual. Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang, doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi, yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Internasional Covenant Civil and Politic Rights/ICCPR)

Hukum peradilan anak adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan peradilan anak dimulai dari penyelidikan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan, termasuk aturan tentang kualifikasi penegak hukumnya dan semua peraturan yang berkaitan dengan peradilan anak.²¹

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²²

Sistem Peradilan Anak dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak dalam pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses

²¹ , Prof Rusli Muhammad SH., MH materi Perkuliahan Hukum Peradilan Pidana Anak Universitas Islam Indonesia 2018

²² ibid

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalin pidana.

Sistem Peradilan anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalana anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga- lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidik anak, penuntutan anak, pengendalian anak dan pemasyarakatan anak.²³

Sistem Peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus- kasus kenakalan anak. Pertama, Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak di bebaskan atau di proses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi Penghukuman²⁴

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem

²³ Prof.Dr. Drs. Abinto prakoso SH., M.S. Pembaharuan Sistem Peradilan anak, Aswaja pressindo hal 142.

²⁴ Ibid Hal 42

penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan saksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan saksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penengakan peradilan pidana anak ini menekan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Ketentuan Khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian di cabur dan dinanti dengan Undang –Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuanya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditunjukkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masi panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalu pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

b. Sejarah pengadilan anak

²⁵ Wagianti Sutedjo, Hukum Pidana anak, dikuti dari Prof. Dr. Drs. Abintoro Pakoso, SH., M.S, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak , Aswaja Pressindo , Yogyakarta, 2016, hal 23

Badan pembinaan hukum nasional mengungkapkan bahwa sejak jaman dahulu di Inggris telah dikenal hak prerogatif dari raja sebagai *parents patriae* ialah melindungi rakyat yang memerlukan bantuan termasuk pula anak-anak yang membutuhkannya. Dengan terciptanya hakim anak maka asas *parens patriae* itu juga diterapkan. Hak anak lalu mengganti tugas dari *pater familias*, hakim anak yang menetapkan apa yang baik bagi anak yang bersangkutan²⁶

Sedangkan Wagianti Sutejo menyatakan bahwa: pada akhir abad XIX Negara-negara Eropa dan Amerika Utara mulai dilanda keperihatinan mengenai bertambah banyaknya kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan pemuda. Dalam menghadapi fenomena fenomena ketika itu penanganan perkara-perkara yang menyangkut anak dan pemuda, yang “diperlakukan sama” dengan orang dewasa di berbagai negara tersebut di atas dilakukan usaha-usaha kearah perlindungan anak²⁷

Selanjutnya badan Pembinaan Hukum Nasional menerangkan bahwa pengadilan *Juvenile* di Inggris sudah dimulai sejak 1908, mengadili anak-anak yang melanggar hukum, anak-anak nakal dan terlantar atau yang berada di luar penilikan orangtuanya. Anggotanya beradas dari pengadilan *Maistrate* yang juga dipilih 3 (tiga) tahun,

²⁶ Badan pembinaan hukum nasional dikuti oleh dikuti dari Prof. Dr. Drs. Abintoro Pakoso, SH., M.S, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak , Aswaja Pressindo , Yogyakarta, 2016, hal 26

²⁷ ibid

kemudian masih dapat dipilih kemabali sampai berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Pada waktu sidang sedikitnya seorang ketua dan seorang atau lebih yang menjadi anggota, dan salah seorang harus wanita. Persidangan harus di dalam gedung atau setidaknya pada kamar dan hari selain kamar dan hari persidangan Pengadilan *Magistrate*. Sidang pengadilan *Juvenile* boleh dihadiri terbatas oleh:

- a. Para pegawai pengadilan, Poloso atau Detektif
- b. Terdakwa, seorang atau lebih dari orang yang bersangkutan, misalnya saksi.
- c. Pejabat- pejabat *probation* dan urisan anak-anak
- d. Wakil surat-surat kabar yang ditunjuk
- e. Orang-orang lain yang di ijinan pengadilan.

Perwakilan dari surat-surat kabar tidak boleh menyebut nama, alamat atau sekolah dari anak, atau hal lain yang dapat mengenalkan identitas anak, atau hal lain yang dapat mengenalkan identitas anak. Anak yang dituduh melanggar hukum selain pembunuhan, harus diadili secara sederhana, dan jika selain pembunuhan dan sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun maka boleh di adili di pengadilan *Juvenile* atau di pengadilan dengan juri, atau pengadilan *Juvenile* sendiri yang mengirim ke pengadilan juri. Diisyaratkan bahwa pengadilan *Juvenile* harus menerangkan kepada anak atau pemuda tentang pokok tuduhannya dengan kata-kata sederhana sesuai dengan umur dan pengertiannya. Pengadilan membantu anak dalam menanyakan kepada

saksi dan orangtuanya atau yang mememliharanya, membantu anak dalam membela diri. Sebelum mengadakan putusan pengadilan harus menerima laporan tentang keadaan rumah tangganya, sewaktu sekolah, kesehatan mentalnya, kesehatan badan dan kelakuannya.²⁸

Dalam sejarah ikut campur tangannya pengadilan dalam kehidupan anak senantiasa ditunjukkan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bahkan cenderung membahayakan bagi anak, eksplorasi terhadap anak dan kriminalitas anak serta banyak lagi hal lainnya.²⁹

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengungkapkan bahwa Indonesia baru mempunyai kesempatan memikirkan hakim khusus yang mengadili anak pada sekitar setengah abad silam tepatnya tahun 1954, waktu itu sudah ada hakim khusus yang mengadili anak-anak yaitu Bapak Mr. Maengkom dengan dibantu oleh pegawai Pra Juwana (perubahan nama dan *Pro Juventure* pada jaman Belanda), namun penanhanan pada umumnya masih digabungkan dengan orang dewasa. Martin Notowidagdo SH. Menyatakan bahwa sekitar tahun 1956 kenakalan anak-anak meningkat, walaupun belum merupakan masalah. Pemerintah meydari bahwa anak harus diberikan perhatian khusus. Tahun 1957 pemerintah telah menaruh perhatian terhadap *juvenile*

²⁸ *ibid*

²⁹ Arbinto prakoso, 2011, Hukum Pidana Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 14

delinquency walaupun belum problematis seperti sekarang. Perhatian itu diawali dengan mengirim beberapa ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari kenakalan anak. Kejaksaan menirim ibu Lien Tek Hoa SH., dan ibu Farida SH., sedangkan dari pengadilan mengirim 3 (tiga) orang ibu, Yakni Sri Widodojati Wiratmo Sukito, SH., Martina Notowidagdo SH., dan Tung Tjip Nio SH. Pada tahun 1958, setelah beliau kembali ke tanah air, bersepakat membuat *agreement* secara lisan antara ketiga instansi yaitu pengadilan, kejaksaan dan kepolisian untuk menerapkan “perlakuan khusus” bagi anak yang melakukan kenakalan. Dalam batas-batas kemampuan instansi-instansi tersebut berusaha menyelesaikan perkara anak secara lebih bertanggung jawab, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan berusaha tidak melanggar ketentuan hukum. Dapat dimengerti bahwa usaha tersebut, instansi–instansi diluar pengadilan dapat berbuat lebih banyak daripada pengadilan sendiri, oleh karena pengadilan lebih terikat daripada instansi-instansi lain selalu berbentur pada peraturan-peraturan yang harus diperhatikan³⁰

c. Pengadilan anak di Indonesia

Romli Atmasasmita menerangkan bahwa menurut sejarah peradilan anak di Indonesia, peradilan anak telah dimulai sejak

³⁰ Ibid hal 31

penjajahan Belanda, awalnya pada tahun 1917. Waktu itu beberapa raja yang ada di daerah-daerah dan pemuda-pemuda sebagai pemuka bangsa telah berhasil mendirikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anak yang terlibat kejahatan. Meskipun lembaga *Pro Juventute* sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Belanda akan tetapi Indonesia saat itu belum memiliki badan peradilan untuk anak dan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perkara untuk anak³¹

d. Azas-azas dalam Peradilan Anak

Prof Rusli Muhammad SH., MH menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak terdapat asas-asas yang berasal dari Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak sebagai mana berikut:

1. Adanya pembatasan umur anak.

Asas ini menjelaskan bahwa adanya batasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Batasan ini baik batasan minimal yakni setelah mencapai umur 8 (delapan) tahun atau sudah kawin dan batasan maksimal yakni 18 (delapan belas) tahun. Latar belakang penentuan batasan umur minimum dan maksimum seperti itu karena

³¹ Romli Atmasasmita, dikuti dari Prof. Dr. Drs. Abintoro Pakoso, SH., M.S, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak , Aswaja Pressindo , Yogyakarta, 2016, hal 30

pada umur tersebut secara psikologis dan pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab.

2. Pengadilan Anak merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum.

Asas ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 1 ayat (2) , pasal 2, 3 dan 40 UU No 3 Tahun 1997 serta pasal 16 UU no 11 tahun 2012, bahwa pengadilan anak memeriksa dan mengadili perkara Anak Nakal. Hukum acaranya adalah mengacu pada UU 8/1081 tentang KUHAP dan oleh karena status pelakunya pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum.

3. Penahanan Anak lebih singkat dari orang dewasa.

Anak bukan sebagai obyek dan lawan yang diperlakukan sebagai terdakwa melainkan tetap diperlakukan sebagai anak dalam suatu keluarga. Dengan suasana kekeluargaan demikian anak tidak merasa ketakutan yang dapat mengganggu perkembangan kejiwaannya dan anak pun diharapkan dapat mengeluarkan perasaannya, peristiwanya atau latar belakang kejadian secara jujur terbuka tanpa tekanan dan rasa takut .Suasana kekeluargaan ini ditandai dengan petugas yakni Hakim , Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga, pemeriksaan atau persidangan dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh anak dan orang tuanya, wali atau orang tua asuh.

4. Pengadilan Anak mengharuskan adanya “splitsing Perkara”.

Asas ini mengharuskan persidangan terhadap anak dilakukan terpisah dengan orang dewasa jika anak tersebut melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang dewasa atau dengan anggota Angkatan Bersenjata RI. Jika anak melakukan kejahatan bersama dengan orang dewasa, maka anak dilakukan persidangan di pengadilan anak dan orang dewasa dilakukan di pengadilan umum. Demikian pula kalau anak melakukan kejahatan bersama dengan anggota TNI maka anak diajukan pada pengadilan anak dan anggota TNI diajukan ke pengadilan Militer.

5. Bersidang dengan Hakim Tunggal.

Pada perinsipnya persidangan anak, dilakukan dengan “hakim tunggal” baik untuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Namun pemeriksaan perkara Anak dapat dilakukan dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

6. Penjatuhan pidana lebih ringan dari pada orang dewasa

Pada dasarnya anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, namun pidana atau tindakan tersebut lebih ringan ketimbang pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Jika anak melakukan perbuatan yang

dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan. Dan jika melakukan perbuatan pidana maka pidana yang dijatuhkan pidana yang lebih ringan.

7. Kehadiran Orang Tua, Wali , atau orang tua asuh Serta diakuinya Pembimbing Kemasyarakatan

Dengan kehadiran mereka diharapkan anak lebih menjadi terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di satu pihak sedang di lain pihak diharapkan orang tua, wali atau orang tua asuh tersebut dapat mendengarkan keluhan, beban dan permasalahan anak secara lebih cermat dan seksama. Selain itu pembimbing kemasyarakatan dibutuhkan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan terhadap data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dan pembimbingan kemasyaraktan.³²

e. Pihak-Pihak Dalam Peradilan Anak

Peradilan Anak merupakan bagian dari keseluruhan sistem peradilan anak dimana pelaksanaannya dilakukan oleh negara

³² Prof Rusli Muhammad SH., MH materi Perkuliahan Hukum Peradilan Pidana Anak Universitas Islam Indonesia 2018

melalui instansi-instansi yang ada, pihak-pihak yang berkontribusi tersebut mewakilkan negara untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak adapun pihak-pihak yang berkontribusi dalam peradilan anak menurut Prof Rusli Muhammad SH., MH adalah sebagai berikut

1. Penyidik Anak.

Penyidik Anak adalah penyidik yang menangani perkara anak pada tingkat penyidikan. Menurut pasal 26 ayat (1) UU 11 Tahun 2012. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI

Syarat menjadi penyidik anak

- a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- d) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kewenangan penyidik anak

Kewenangan penyidik anak adalah pada dasarnya sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana di atur dalam pasal 7 KUHAP.

Beberapa hal yang wajib dilakukan oleh Penyidik :

- a) Penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- c) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan

2. Penuntut Umum Anak.

Berdasarkan Pasal 41 UU no 11/2012 dapat diketahui bahwa Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Kewenangan Penuntut Umum Anak

Penuntut Umum Anak pada dasarnya mempunyai wewenang seperti yang diatur dalam pasal 14 KUHAP.

- a. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
- b. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Jika Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Penasihat Hukum Anak

Penasihat Hukum Anak adalah pendamping bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum

selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Penasihat hukum dapat berupa Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, Penasihat Hukum anak mempunyai sejumlah hak dan kewajiban. Kewajibannya adalah memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum tetap terpelihara serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terjaga dan peradilan berjalan lancar. Sedangkan hak-haknya secara diatur dalam pasal 51 ayat (3) yakni berhak berhubungan dengan terdakwa, pasal 58 ayat (2) yakni berhak datang ketika pemeriksaan saksi dilakukan, dan ketentuan pasal 69-74 KUHAP.

4. Hakim Anak

1) Hakim Tingkat Pertama

Hakim Tingkat Pertama adalah hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal di peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri)

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

2) Hakim Banding

Hakim Banding adalah Hakim anak yang memeriksa perkara anak di tingkat Pengadilan Tinggi. Menurut Pasal 45 UU No 11/2012 bahwa Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Adapun syaratnya adalah seperti untuk Hakim Pengadilan Negeri.

3) Hakim Kasasi Anak (Mahkamah Agung)

Yaitu Hakim anak memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal di tingkat Mahkamah Agung yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan untuk Hakim Anak PN dan PT.

5. **Petugas Kemasyarakatan Anak**

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

6. **Pekerja Sosial Profesional**

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki

kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

7. Lembaga Penempatan Anak Sementara

Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Proses penahanan anak selama peradilan berlangsung berlangsung di lakukan dalam LPAS.

8. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

9. Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.³³

³³ *ibid*

f. Diversi

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi merupakan salah satu tahapan penyelesaian perkara peradilan anak yang pada menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari ancaman hukuman pidana penjara, adapun penjelasan mengenai Diversi sebagai berikut.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak, perlindungan khusus didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Pegaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi, untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak, dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.³⁴

Dalam *United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, disebutkan bahwa diversi (diversion) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau

³⁴ *ibid*

menyelesaikan masalah pelanggar – anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. mengembalikan/menyerahkan

Dalam UU SPPA Pasal 1 angka 7 menyebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana³⁵

Tujuan Diversi:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi dalam proses peradilan pidana anak wajib dilakukan pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri adapun syarat dari diversi sendiri diatur dalam pasal 7 Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

³⁵ *ibid*

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di laksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana³⁶

B. Hak Anak yang berkonflik dengan hukum

1. Tinjauan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Ada enam katagori anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection-CNSP*), yaitu (1) pekerja anak/ buruh anak (*child worker/child labour*); (2) perang dan segala bentuk kekerasan terorganisir yang membahayakan anakl (3) eksploitasi seksual komersial anak (ESKA); (4) anak cacat; (5) anak yang kehilangan pengasuhan (orang tua/ keluarga/pengasuh) secara temporer atau permanen; dan (6) anak yang berkonflik hukum dan hukum yang tidak menguntungkan. Dari enam katagori tersebut jika dihubungkan dengan kondisi anak-anak di Indonesia yang perlu mendapat perhatian adalah salah satunya anak yang berkonflik hukum dan sistem hukm yang tidak menguntungkan anak.³⁷

³⁶ Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁷ M. Ghuftan H. Kordi K, Durhaka kepada anak, Pustaka Baru Press, 2015 hal 25

Perhatian dan penanganan anak dalam perlindungan khusus di Indonesia relative masih sangat baru, karenanya daya jangkauannya masih sangat terbatas, masih terpusat di kota-kota besar. Walau demikian aktivitas tersebut perlu diapresiasi karena telah membuka mata pihak eksekutif, legislative dan masyarakat umum. Bahwa diperlukan aksi nasional untuk menyelamatkan anak-anak yang telah berada dalam lingkungan khusus serta menanahan masuknya anak-anak dalam lingkungan tersebut.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat di definisikan anak yang disaka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana [pasal 40 ayat (1) konvensi anak]. Dalam prespetif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebutkan bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in esoeially difficult circumstances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkunagn keluarga (berada pada lingkup otoritas isnstitusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat di penuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang

dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasa menjalani hidupnya.³⁸

Anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat lebih dari 4.000(empat ribu) anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan kejahatan lainnya. Pada umumnya mereka mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun Dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya di jebloskan ke penjara atau rumah tahanan.³⁹ Sepanjang tahun 2008, tercatat statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.334 (sebelas ribu -tiga ratus tiga puluh empat) yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 di temukan 4.325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka di tempatkan bersama-sama orang dewasa. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi. Kemudian pada tahun yang sama tercatat 9.465 (sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan untuk orang dewasa.⁴⁰

³⁸ Antara , 9 juli 2008 Dikutip oleh R wiyono sistem peradilan Pidana anak di Indonesia, Sinar Grafika hal 105

³⁹ [http://www.yph.or.id/flies/gpraktek-praktek sistem peradilan anak.pdf](http://www.yph.or.id/flies/gpraktek-praktek%20sistem%20peradilan%20anak.pdf) h.1

⁴⁰ Rika saras wati,SH.,Cn., Mhum Hukum perlindungan Anak di Indonesia hal 14

Sasaran perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan Khusus berdasarkan Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah anak-anak dalam konflik dengan hukum (*children in conflict with law*), agar mereka:

- a. Tidak mendapat penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- b. Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi orang yang berumur di bawah 18 tahun.
- c. Tidak seorangpun anak akan direnggut kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan harus sesuai hukum dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa sesingkat- singkatnya.
- d. Setiap anak yang direnggut kebebasannya akan: Diperlakukan secara manusiawi dan mengargai martabat kemanusiaanya
- e. Dipisahkan dari tahanan atau napi dewasa, kecuali jika hal yang sebaliknya dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak.
- f. Mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau anggota keluarganya
- g. Mempunyai hak akses segera kepada bantuan hukum dan bantuan lain juga untuk mempertanyakan legalitas perenggutan

kebebasanya dan mendapat putusan segera menyakut hal itu (Departemen sosial RI)⁴¹

2. Hak Anak yang berkonflik dengan hukum non Diversi

Hukum Pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal sebagai hak-hak nonderogable, yaitu hak hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhanya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak sebagai subyek hukum [Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional hak sipil dan Hak politik].⁴²

Hak anak yang dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum akan berkurang sebagaimana fungsi dari hukum pidana itu sendiri,

⁴¹ Dr. Abu Huraerah, M.Si. Kekerasan Terhadap Anak Penerbit Nuansa Cendikia bandung .hal 97

⁴² Ibid hal 107

akan tetapi pengurangan hak tersebut dilakukan atas intruksi dari undang-undang dan merupakan konsekuensi perbuatan yang telah anak lakukan.

Hak Anak yang berkonflik dengan hukum non diversi adalah hak yang harus diterima oleh si anak yang berkonflik dengan hukum yang di dalam proses pelaksanaan upaya hukumnya tidak dapat diselesaikan oleh proses Diversi maupun berdasarkan undang-undang di katagorikan sebagi tindak pidana anak yang tidak dapat melalui Diversi terlebih dahulu.

Hak anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan secara umumnya diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak.

Dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh Negara Indonesia harus di lakukan secara menyeluruh termasuk dalam hal pemenuhan hak anak sebagai bagian dari Hak asasi Manusia pada umumnya, dan pemenuhan hak anak itu sendiri harus di lakukan terhadap seluruh anak yang hidup, tumbuh berkembang di bawah payung hukum Indonesia termasuk anak yang Berkonflik dengan hukum.

Pemenuhan hak anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum telah di upayakan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya

pengaturan undang-undang yang merumuskan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mana implementasi Pengaturan hak Anak yang berhadapan dengan hukum di atur di dalam UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA yang di bagi menjadi beberapa bagian yaitu anak dalam proses peradilan Pidanan pasal 3 (tiga) dan anak yang sedang menjalani masa pidana pasal 4 (empat)

Pasal 3 UU no 11 Tahun 2012

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan per huruf Undang Undang nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media masa. (UU SPPA)

Huruf b

Yang di maksud dengan Di Pisahkan dengan orang dewasa adalah anak di dalam proses peradilan anak, di mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan proses pelaksanaan pidana anak serta tahapan tahapan yang terjadi karena proses peradilan anak itu sendiri, anak di pisahkan dengan orang dewasa dan di perlakukan secara berbeda dengan orang dewasa dikarenakan anak tidak dapat di persamakan dengan orang dewasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif bahwa selama proses peradilan berlangsung anak diharuskan untuk di dampingi oleh penasihat hukum dan pemberi bantuan hukum lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Pemenuhan hak ini lebih di tujukan kepada anak yang sedang menempuh proses pidana atas dirinya di Lapas Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki. Pemenuhan hak ini dilakukan di seluruh proses peradilan yang anak lalui.

Huruf f

Pidana mati atau pidana seumur hidup bukan merupakan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, hal tersebut disebutkan dalam pasal 71 UU SPAA yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan adanya hukuman pidana seumur hidup, maupun pidana mati terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak,

Sedangkan Hukuman pidana Pokok yang di pergunakan didalam pasal 10 KUHP adalah

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Kurungan
- 4) Denda

Penerapan Pidana terhadap anak berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" di yang di kuatkan juga oleh pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur puladalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Oleh karena itu Pidana seumur Hidup maupun Pidana Mati Terhadap Perbuatan Pidana yang di lakukan oleh anak tidak dapat di jatuhkan oleh hakim kepada si anak yang berkonflik dengan hukum.

Huruf g

Anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, artinya penangkapan, penahanan, maupun penjara terhadap anak adalah tidakan yang

harus di lakukan secara hati- hati dengan tetap memperhatikan hak yang dimiliki si anak sebagaimana telah di atur oleh hukum.

Huruf h

Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

Huruf i

Demi kepentingan dan pemenuhan hak si anak, maka identitas anak harus di samarkan dan tidak di publikasikan, dan pengaturan mengenai pemenuhan hak ini di tulis dalam pasal 19, 61 dan dengan hukuman pidana di pasal 97 Undang-Undang SPPA

Huruf j

Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, dikarenakan anak dianggap belum cakap hukum dan belum sepenuhnya paham atau mengerti dengan apa yang terjadi terhadap dirinya serta bagaimana kepentingan atas dirinya sendiri sehingga perlu adanya pendampingan orang dewasa baik orang tua maupun wali agar kepentingan anak tidak di langgar oleh orang lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan memperoleh advokasi sosial adalah selama anak dalam proses peradilan harus didampingi, dilindungi, dan diupayakan hak-hak yang di miliknya sebagai bentuk upaya negara dalam pemenuhan hak anak.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m

Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat adalah bentuk upaya negara untuk memberikan hak yang sama pada setiap orang khususnya anak tanpa membedakan fisik maupun fisikis orang tersebut.

Huruf n

Selama proses Pradilan berlangsung pendidikan terhadap anak tetap harus dipenuhi.

Huruf o

Selama proses Pradilan berlangsung pelayanan kesehatan terhadap anak tetap harus dipenuhi.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

3. Putusan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum

Penemuan hukum terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada umumnya mengikuti penemuan-penemuan hukum pada umumnya yang pada hakekatnya di dalam menghadapi masalah konkrit hakim harus menyelesaikan masalah dengan mencari dan menemukan hukum yang sesuai dengan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Menurut pandangan klasik yang di temukan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bource de la loi*), sehingga tidak dapat menambah dan tidak dapat pula menguranginya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu satunya sumber hukum positif. Oleh

karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum seta kebebasan waganegara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada dibawah undang-undang.⁴³

Selaras dengan pandangan klasik tersebut penemuan hukum yang di lakukan terhadap perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum harus di lakukan atas undang-undang yaitu undang –undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana anak adalah bagian dari warganegara Indonesia yang juga terancam hak kebebasanya atas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.

Tahap akhir dari pemeriksaan anak adalah tahap pengambilan putusan hakim. Putusan Hakim disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Sebelum Hakim mengambil dan menjatuhkan putusannya, beberapa hal harus mendapat perhatian yaitu:

1. Hakim harus memberikan kedempatan kepada orang tua/Wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak (pasal 60 UU No 11 tahun 2012).

⁴³ Prof. Sudikno Mertokusumo, SH. Penemuan hukum Universitas atmajaya, Yogyakarta . hal 52

2. Hakim dalam hal tertentu Hakim dapat memberi kesempatan kepada Anak Korban untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
4. Hakim wajib memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jika hal ini tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum.
5. Hakim membacakan putusannya dalam persidangan perkara pidana yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum
6. Hakim harus menjatuhkan putusan yang meringankan/menguntungkan jika terjadi keraguan. (In dubio pro reo)⁴⁴

⁴⁴ Prof. Rusli Muhammad SH., MH materi Perkuliahan Hukum Peradilan Pidana Anak Universitas Islam Indonesia 2018

C. Tinjauan tentang Anak yang berkonflik dengan hukum dalam islam

1. Anak dalam Pidana Islam

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana*, *yajni* yang berarti kejahatan pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang di haramkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep ‘*uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah istilah tersebut antara lain.

1. ‘**Uqubah**, yang berate hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-‘uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.⁴⁵
2. **Jarimah**, berasal darikata *jaramah*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”.Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata ajrama *yajrima* yang bearti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”⁴⁶

⁴⁵ Dikutip dari Abd. Rahman I Doi, *Shari'ah at the Islamic Law*, terj. Wadi Masruri dan Basri Iba Ashagary, Jakarta: Reka Cipta, 1992 hal 1-5 oleh Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Pustaka Setia Bandung Cetakan 1 2013 hal 14

⁴⁶ Dikutip dari Muhammad Abu zahrah, *Al-jarimah wa Al-‘Uqubah fi Al-fiqih Al-islami*, kairo: Al-Anjlu Al-Misiriyah, t.th, hlm 22 oleh Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Pustaka Setia Bandung Cetakan 1 2013 hal 14

Dalam Hukum pidana Islam status anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan sebab-sebab terhapusnya hukuman pidana bagi si pelaku. Pada dasarnya, sebab-sebab terhapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri pembuat, sedangkan sebab kebolehan adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan perbuatan itu. Adapun penyebab terhapusnya hukuman adalah Paksaan, Mabuk, Gila(*majnun*), dan Anak di bawah Umur

Anak di bawah Umur dipandang belum dibebani hukuman atau termasuk mukalaf. Oleh Karena itu, tidak ada kewajiban atasnya dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.⁴⁷

Menurut Syareat Islam Petanggung jawaban Pidana itu didasarkan atas dua perkara, kekuatan berfikir dan kebebasan memilih (*irodah* dan *ikhtiyar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan umurnya. Para Ulama telah mengadakan penyelidikan-penyelidikan, dan hasilnya merka membagi masa kehidupan orang itu menjadi tiga masa

1. Masa tak mampu berfikir; yaitu masa sejak anak dilahirkan sampai berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun; pada masa ini anak tersebut disebut “anak belum *tamjiz*” Sebenarnya kemampuan berfikir seorang anak

⁴⁷ Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Pustaka Setia Bandung Cetakan 1 2013 hal 82

tidak terbatas pada usia 7 (tujuh) tahun, kadang- kadang terlambat, dan kadang-kadang bahkan lebih maju. Tetapi para ulama bepedoman usia 7 tahun dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar dapat berlaku untuk setiap orang. Perbuatan yang dilakukan anak dibawah umur 7(tujuh) tahun tidak di jatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pengajaran akan tetapi anak tersebut dikenakan tanggung jawab perdata. Jadi misalnya anak tersebut merusakkan benda orang lain ia wajib memberi ganti rugi atas benda yang ia rusakkan.

2. Masa mampu berfikir lemah; yaitu sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak sudah mencapai baligh kalau ia telah berusia 15 (lima belas) tahun, Imam Abu Hanifa membatasi sampai 18(delapan belas) tahun, bahkan menurut riwayat lain beliau membatasi sampai 19(Sembilan belas) tahun. Pada masa ini kalau si anak melakukan jarimah ia tidak diterapi hukuman melainkan hanya diberi pengajaran. Oleh karena itu kalau anak berulang kali melakukan jarimah itu ia dianggap sebagai residivis.
3. Masa mampu berfikir penuh; yaitu sejak seorang anak telah mencapai masa cakap bertindak (rusyd); atau sesudah ia mencapai usia 15(lima belas) tahun, atau 18(delapan belas) tahun atau 19(Sembilan belas) tahun menutu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pada masa ini

kalau anak melakukan jarimah ia dikenakan pertanggung jawaban pidana.⁴⁸

2. Diyat

Dalam Hukum Pidana Islam dikenal istilah Diyat yang menurut penulis diyat menyerupai dengan konsep Diversi yang juga menghindari hukuman pidana terhadap kasus anak dalam SPPA adapun pengertian Diyat adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Diyat

Diyat dalam arti *jarimah* adalah perbuatan yang dilakkan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatannya mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, maupun tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semisengaja. Disamping itu Diyat adalah hukuman pengganti dari hukuman pokok (qisas) yang merupakan hukuman pokok bagi *jarimah* dengan sasaran manusia yang dilakuan dengan sengaja atau semi sengaja. Di samping itu diyat merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tida di sengaja, pembunuhan semisengaja, dan pembunuhan tidak disengaja.

Pembunhan tidak sengaja adalah ketidak sengajaan kedua unsur khusus, yaitu ketidaksengajaan perbuatan dan

⁴⁸ DRS. Marsum Jianyat, Penerbitan FH UII Yogyakarta, 1984, hal 179

ketidaksengajaan objek atau korban. Ketidaksengajaan perbuatan, artinya perbuatan tersebut tidak diniatkan ke arah sasaran, misalnya melempar kerikil ke arah burung, kerikil terpelempar ke arah seseorang dan ia kaget kemudian terjatuh hingga meninggal dunia.

Pembunuhan semi sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, dengan memakai alat yang menurut kelaziman tidak mematikan, tetapi korban penganiayaan tersebut mati, seperti memukul sapu lidi, pemukulan itu dilakukan dengan sengaja karena suatu sebab, tetapi akibat yang ditimbulkan berupa kematian tidak dikehendaki pelaku.

Adapun penganiayaan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi dengan sasaran lain ataupun dilakukan dengan tidak sengaja, baik perbuatan itu maupun objek atau sarasanya. Artinya, perbuatan atau sasaran semata-mata kekeliruan, misalnya menyimpan alat-alat atau barang berbahaya tidak di tempatnya, sehingga menyebabkan orang lain menjadi celaka.

b. Klasifikasi Diyat⁴⁹

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menjelaskan tiga macam diyat, yaitu sebagai berikut

1. Seratus ekor unta, seribu dinar emas atau dua belas rubu dirham perak, Menurut sumber yang sama, pendapat seperti ini pun dikeluarkan oleh Asy-Syafi'I dalam *qaul qadim-nya*. Akan tetapi, berbeda dalam *qaul jaded-nya*, ia hanya mengharuskan unta, sedangkan emas dan perak disadarkan pada harga unta tersebut.
2. Khusus pembunuhan tidak disengaja, Al Quran mengharuskan pelaku memerdekaakan seorang hamba sahaya yang mukmin sebagai kafarat. Apabila tidak didapati hamba sahaya, dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai hukuman pengganti seperti di terangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, Ayat 92.

Abu Hanifa berpendapat lain yang pada intinya dapat disimpulkan, baik kafarat maupun qisas secara tegas digariskan dalam Al-Quran untuk setiap peruntukannya. Qisass bagi Pembunuhan sengaja sedangkan kafarat untuk pembunuhan karena khilaf.

⁴⁹ Mustofa Hasan M.Ag., Drs Beni Ahmad Seabani M.Si, Hukum Pidana islam Fiqih Jinayah cetakan ke 1, penerbit Pustaka setia Bandung 2013

BAB III
PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DALAM PRADILAN PIDANA ANAK MELALUI JALUN NON DIVERSI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN.

A. PENGADILAN NEGERI BOGOR

1. Sejarah Pengadilan Negeri Bogor

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta dalam penegakan peradilan anak berdasarkan Undang- Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pengadilan juga sebagai instansi yang mengupayakan diversi dan juga sebagai bagian dari pemerintahan untuk memberikan, melindungi serta memberikan Hak anak terkhusus dalam hal Anak yang Berhadapan Dengan hukum.

Pengadilan Negeri Bogor adalah pengadilan tingkat pertama yang berada di jalan Pengadilan No. 10 kota Bogor, PN Bogor memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang ada di wilayah hukum kota bogor, sehingga dalam kasus gladiator bogor yang terjadi di wilayah hukum PN bogor

Pengadilan Negeri Bogor merupakan salah satu Pengadilan tertua di Indonesia, yang dapat dibuktikan dari bentuk bangunan yang dibangun di masa Penjajahan Kolonial Belanda. Gedung Pengadilan Negeri Bogor

diperkirakan telah berdiri sejak sekitar tahun 1800-an, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar ini tidak diketahui diambil pada tahun berapa, tetapi terdapat kata-kata *Buitenzorg 1875. Gebouw Landraad.*



Sejak berdiri hingga sekarang Gedung Pengadilan Negeri Bogor terletak dijalan Pengadilan, dahulu jalan Pengadilan Bogor ini bernama jalan LANDRAAD. Berdasarkan data-data sejarah tersebut maka Gedung Pengadilan Negeri Bogor termasuk Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor.

Seiring dengan berjalannya waktu dan demi menjaga keutuhan bangunan, gedung Pengadilan Negeri Bogor pun sedikit demi sedikit telah beberapa kali mengalami Renovasi akan tetapi tanpa merubah dari segi esensial bentuk bangunan aslinya.

2. Kompetensi Pengadilan

Sejak tahun 2004, Pengadilan – pengadilan diseluruh Indonesia mengalami peralihan kekuasaan, yang mana semula pengadilan - pengadilan di Indonesia dibawah Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan sekarang menjadi satu atap dibawah Institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bogor sekarang mencakup wilayah Kotamadya Bogor saja, berbeda dengan sebelumnya pada tahun 2004 wilayah Pengadilan Negeri Bogor mencakup wilayah Kotamadya Bogor dan Kabupaten Bogor, sehingga jumlah perkara yang masuk pun lebih sedikit.⁵⁰

B. KASUS GLADIATOR BOGOR

1. Kasus Posisi

Kasus Gladiator Bogor adalah kasus anak yang melibatkan anak sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau dalam SPPA disebut sebagai Anak yang Berkonflik Dengan hukum dengan korban yang juga seorang anak atau anak korban dimana mereka (anak) terlibat dalam perkelahian duel dengan model 5 (lima) lawan 5 (lima) yang dilakukan secara bersamaan dikenal sebagai tradisi Bom-boman atau

⁵⁰ <https://pn-bogor.go.id/tentang-pengadilan/sejarah>

yang terkenal dengan perkelahian Gladiator adapun kutipan beritanya sebagai berikut

BOGOR, KOMPAS.com - Kepolisian terus melakukan penyidikan terkait kasus kematian Hilarius Christian Event Raharjo (15), siswa kelas X SMA Budi Mulia yang tewas setelah dipaksa berduel oleh kakak kelasnya dalam tradisi bom-boman. Kepala Polsek Bogor Utara Komisaris Polisi Wawan Wahyudin mengaku, sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga kuat terlibat dalam tewasnya Hilarius. "Kita sudah kantongki sejumlah nama. Lebih dari satu lah. Tapi belum kita tetapkan tersangka," ucap Wawan, Sabtu (16/9/2017).

Wawan menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa sebanyak 13 saksi. Termasuk meminta keterangan dari pihak sekolah SMA Budi Mulia dan SMA Mardi Yuana. "Secepatnya akan kita ungkap kasus ini. Segera akan kita tetapkan tersangkanya," kata Wawan. Baca juga: Maria Kisahkan Anaknya Dihajar Tanpa Ampun hingga Tewas dalam Duel ala Gladiator

Menurut dia, kasus tersebut sempat terhambat karena pihak keluarga korban tidak ingin jenazah anaknya diotopsi. Namun, setelah berkomunikasi, pihak keluarga korban siap untuk dilakukan otopsi. "Orangtuanya sudah mau (diotopsi). Ya sudah. Dulu kan kendalanya itu," ucapnya. Kasus kematian Hilarius terjadi satu tahun lalu, tepatnya tanggal 29 Januari 2016. Saat itu, korban dipaksa seniornya untuk

berduel dengan siswa sekolah dari SMA Mardi Yuana, sebelum pertandingan final basket yang mempertemukan kedua sekolah itu digelar.

Mereka menyebut pertarungan satu lawan satu dengan tangan kosong ala gladiator itu dengan istilah bom-boman. Hilarius tewas setelah mengalami luka memar di bagian wajah serta pecahnya pembuluh darah di bagian kepala. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit oleh rekannya, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Azra Kota Bogor. Kasus ini kemudian kembali mencuat, setelah ibu korban Maria Agnes mencurahkan perasaan sedihnya lewat akun Facebook pribadinya. Dalam postingan yang ditulisnya pada tanggal 12 September 2017, Maria memohon kepada Presiden Joko Widodo dapat menegakkan keadilan atas kasus yang merenggut nyawa anaknya⁵¹

Kasus Gladiator Bogor adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum kota bogor, proses peradilan yang diterapkan dalam kasus gladiator adalah pradilan pidana anak karena yang menjadi korban dalam Kasus Gladiator Bogor adalah seorang anak yang bernama Hilarius Christian Event Raharjo (15) dan yang melakukan (sebelumnya diduga

⁵¹ <https://regional.kompas.com/read/2017/09/16/16470031/kasus-duel-ala-gladiator-polisi-periksa-13-saksi>.

melakukan) tidak pidana adalah seorang anak juga masing masing bernama ,

1. **Anak yang menjadi lawan tanding anak Korban, Yogyakarta**
Umur/Tanggal lahir 17 tahun (pada saat melakukan Tindak Pidana) 19 tahun (pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bogor) / 01 Mei 1998
2. **Anak yang menyuruh anak korban untuk bertanding alias,**
Bogor; Umur/tanggal lahir 17 tahun (pada saat melakukan Tindak Pidana) 19 tahun (pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bogor /26 Juni 1998
3. **Anak yang Menjadi Wasit Pertandingan** Bogor; Umur/tanggal lahir 16 tahun (pada saat melakukan Tindak Pidana) 18 tahun (pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bogor /03 Agustus 1999 ;

Berdasarkan Intruksi Undang-undang SPPA maka peradilan pidana yang di berlakukan terhadap perkara ini adalah menggunakan peradilan pidana anak , sehingga keseluruhan peroses Penyidikan , Penyelidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara di Pengadilan harus tunduk dan bersumber pada Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan pidana anak memiliki kekhususan tersendiri didalam pelaksanaan peradilanya, salah satunya adalah Diversi yang mengenyampingkan hukuman pidana terhadap anak dan mengedepankan Keadilan restoraktif Dalam Pasal 7 Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sehingga dalam perkara tersebut tidak dapat di usahakan upaya hukum Diversi atau mediasi penal. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang pada intinya diversi dapat menghindari anak (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) dari hukuman pidana kurungan atau penjara.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam perkara ini adalah upaya hukum biasa yaitu melalui peradilan anak, dalam penulisan ini penulis mengkhuskan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak yang tidak melalui jalur diversi di pengadilan yang mana proses peradilan pidana Dalam upaya hukum Peradilan Pidana Anak di

pengadilan, kewenangan pengadilan terhadap anak terhitung semenjak Perkara anak di limpahkan ke pengadilan yaitu dalam proses Penahanan, proses sebelum peradilan, proses peradilan dan putusan terhadap perkara yang di hadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum

2. Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum non Diversi

Berdasarkan wawancara dengan narasumber baik dari pihak Kejaksaan Negeri Bogor maupun pihak Pengadilan Negeri Bogor berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum non diversi di pengadilan dalam kasus Gladiator bogor, Pemenuhan hak anak yang di miliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum non Diversi selama persidangan di pengadilan telah diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Bentuk hak Anak yang harus di penuhi oleh Negara terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum non Diversi adalah sesuai dengan Pasal 3 UU no 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;

- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;

- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan Hak-hak tersebut dalam proses persidangan diberikan semenjak anak semasa tahanan kejaksaan Negeri Bogor hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bogor(meliputi proses perpindahan anak dari rutan anak ke ruang ramah anak di Pengadilan Negeri Bogor), anak semasa menunggu persidangan hingga pembacaan putusan termasuk di dalamnya surat dakwaan dan putusan oleh hakim anak yang mengadili Perkara Gladiator Bogor.

3. Pemenuhan Hak Anak yang berkonfli dengan Hukum Dalam ruang Lingkup Pegadilan Bogor

Dalam penulisan Sekripsi ini Penulis membahas mengenai Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang berkonflik dengan Hukum non Diversi yang menitik beratkan pada pemenuhan hak yang dibebankan Pada Pengadilan Negeri Bogor sebagai Lembaga Penyelenggara Peradilan anak dan pihak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bogor yang turut serta secara langsung berperan dalam Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses

a. Kejaksaan Negeri Bogor

Pihak Kejaksaan sebagai penuntut umum telah melakukan yang terbaik di dalam memenuhi hak anak hal tersebut di buktikan di mulai dengan proses pembuatan surat tututan dengan cepat dan tepat dengan memperhatikan kondisi baik si korban anak (keluarga si anak) maupun anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang melakukan suatu tindakan pidana)

Pemenuhan hak anak yang di lakukan oleh pihak kejaksaan selaku penuntut umum adalah sebagai berikut .

Dalam kasus gladiator bogor anak yang berkonflik dengan hukum masing masing di tuntutan dengan menggunakan pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo.UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan masing masing tuntutan Pidana sebagai berikut

ABH yang menjadi lawan Anak Korban, pidana penjara 4(empat) tahun Penjara dikurangi masa tahanan dan 6 (enam) bulan penahanan dan pelatihan kerja di balai rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cieulungsi Bogor

ABH yang Menyuruh Anak Korban, pidana penjara 4(empat) tahun Penjara dikurangi masa tahanan dan 6 (enam) bulan penahanan dan

pelatihan kerja di balai rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cieulungsi Bogor

ABH yang Menjadi wasit pidana penjara 4 (empat) tahun Penjara dikurangi masa tahanan dan 6 (enam) bulan penahanan dan pelatihan kerja di balai rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cieulungsi Bogor

Pemelihan pasal pasal 80 ayat (3) Jo Pasal76 huruf c UU RI no 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tetang Perlindungan anak Jo.UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang masing masing menyebutkan sebagai berikut .

Pasal 76 huruf c Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 ayat (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus gladiator bogor ini dilakukan sebagaimana proses penuntutan pada umumnya yang mana , penuntutan selain berpokok pada pasal yang telah di langgar juga menimbang hal yang meringankan mau pun memberatkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak yanga

berkonflik dengan hukum itu sendiri, adapun hal yang meringankan dan memberatka dalam kasus ini adalah sebagai berikut

Meringakan:

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak
- Tidak adanya unsur kesengajaan di dalam perbuatan tersebut
- Kegiatan gladiator atau Bomboman adalah kegiatan yang menjadi kebiasaan yang dilakukan kurang lebih 10 tahun yang disecara turun temurun di lakukan oleh kedua belah sekolah, di peruntukan oleh kelas X pada masing masing sekolah. Sehingga anak yang berkonflik dengan hukum yang terlibat pada acara bomboman pada saat itu melakukan suatu kegiatan yang sudah biasa di lakukan oleh senior mereka, yang mana tahun-tahun sebelumnya tidak menimbulkan korban jiwa, dan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak menduga bahkan tidak menggingkan kegiatan tersebut merenggut nyawa anak korban.
- Berdasarkan keterangan anak saksi kegiatan tersebut telah memiliki aturan dan anak yang berkonflik dengan hukum telah mengikuti aturan aturan yang sebelumnya telah mereka sepakati bersama.
- Anak korban yang menjadi peseerta acara bom-boman mengikuti acara tersebut dengan tanpa paksaan

- Anak yang berkonflik dengan hukum telah berupaya untuk menyelamatkan korban dengan melakukan pertolongan pertama dan membawa anak korban ke rumah sakit guna perawatan lebih lanjut
- Anak yang berkonflik dengan hukum telah mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif

Memberatkan

- Korban merupakan anak
- Anak korban kehilangan nyawa
- Perbuatan anak menimbulkan keresahan bagi setiap orang tua akan pergaulan di kalangan remaja
- Perbuatan anak menimbulkan trauma bagi keluarga korban

Tuntutan pidana penjara 4 (empat) tahun Penjara dikurangi masa tahanan dan 6 (enam) bulan penahanan dan pelatihan kerja di balai rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cieulungsi Bogor yang di berikan kepada tiap-tiap anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus Gladiator Bogor, adalah hasil pertimbangan dari jaksa penuntut umum dengan memperhatikan pemenuhan hak- hak anak sebagai mana telah disebutkan di dalam UU SPPA, dan mempertimbangkan alasan yang meringankan maupun memberatkan terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum, juga memperhatikan dampak dari penerapan hukuman tersebut bagi keluarga korban dan juga masyarakat umum.

Tuntutan Pidana terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum dalam kasus Gladiator Bogor di harapkan dapat memberikan efek jera bagi anak yang beronflik dengan hukum tersebut.

Pemenuhana hak anak lainnya yang di lakukan adalah Perlakuan manusiawi terhadap anak dalam hal pemindahan anak dari Lembaga Pemasyarakatan Poledang Bogor menuju ruang tunggu anak yang ada di Pengadilan negeri Bogor, anak yang berkonflik dengan hukum dibawa dengan menggunakan mobil tahanan pada umumnya dengan di lengkapi pengawasan dari petugas kejaksaan , adapun untuk melindungi identitas si anak dari publik maka , pihak kejaksaan memberikan topeng atau masker kepada si anak dalam hal pemindahan si anak ke PN Bogor untuk menjalani proses peradilannya. Dan untuk seragam yang dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah seragam tahanan yang di pergunakan oleh terdakwa pada umumnya ataupun seragam tahanan yang di pergunakan di Lembaga Perasyarakatan melaikan baju kemeja putih dengan bawahan celana yang layak pakai, sehingga pada saat menghadiri persidangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam posisi yang rapih dan terhormat.

Pengakutan anak yang berkonflik dengan hukum di pisahkan dari pengangkutan tahanan maupun terpidana pada umunya agar anak yang

berkonflik dengan hukum tersebut merasa aman dan terlindungi, dan juga untuk menjaga psikis si anak dari tekanan mental yang mungkin terjadi apabila di persatukan dengan orang dewasa. Dalam kasus ini dikarenakan besarnya ketertarikan masyarakat terhadap kasus gladiator maka pengangkutan anak menggunakan mobil tahanan kejaksaan pada umumnya agar pengawasan terhadap keselamatan anak dapat terjamin.



Gambar mobil tahanan Kejaksaan

Pada saat menunggu waktu persidangan anak yang berkonflik dengan hukum anak di tempatkan di ruang anak yang ada di pengadilan negeri bogor dengan di temani oleh petugas dari kejaksaan dan petugas BAPAS, dan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tetap di perbolehkan untuk mendapat kunjungan dari keluarga dengan mudahnya, dan selama anak yang berkonflik dengan hukum berada di ruangan anak tersebut seluruh kebutuhan penghidupan yang di butuhkan olehnya di berikan

langsung oleh petugas adapun kebutuhan tersebut adalah konsumsi apabila waktu tunggu sidang melewati jam makan siang maupun sore, dan anak di bebaskan untuk melakukan pribadatan sesuai dengan agama maupun kepercayaan yang ia anut. Dan selama proses peradilan berlangsung anak samasekali tidak boleh di dokumentasika untuk kepentingan publik, dan bakan dokumentasi terhadap anak yang di perlukan untuk kepentingan instasi pun perlu dilakukan dengan perizinan yang ketat mengingat anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak utuk tidak di publikasikan .Sehingga pemenuhan terhadap hak anak sampai dengan di mualinya persidangan telah di penuhi dengan baik bahkan pemenuhan hak yang di upayakan sebagai mana yang dicita-cita kan dalam undang – undang SPPA tersebut dianggap pelakuan yang istimewa sehingga dianggap berat sebelah oleh beberapa pihak.

Berkaitan dengan huruf g. pasal 3 UU SPPA yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk tidak di tangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat, poin tersebut tidak lah dikesampingkan didalam Kasus Gladiator bogor dimana anak yang berkonflik dengan hukum di dalam kasus ini melalui proses penahanan baik dalam proses penyidikan , penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut dilakukan karena undang- undang SPPA itu sendiri memperbolehkan Penahanan terhadap si anak yang berkonflik dengan hukum selai untuk keperluan penyidikan hal tersebut dilakukan meninmbang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus

gladiator bogor di khawatirkan akan menjadi anak Korban atas tindak pidana lainnya karena kasus gladiator bogor menarik perhatian banyak pihak sehingga untuk menjamin hak anak itu sendiri maka harus dilakukan penahanan terhadap anak itu sendiri.

b. Pengadilan Negeri Bogor

Berdasarkan wawancara terhadap panita yang di persiapkan untuk memberikan dan menjamin adanya pemenuhan hak anak terhadap anak yang berkonfli dengan hukum. Adapun panita yang di tunjuk adalah Arya Putra SH. MH. (juru Bicara PN Bogor) Roro Dewi Lestari SH., MH., I Gede Renasa SH., MH. (Panitera Muda Pidana)

Pasal 3 SPPA sebagai acuan pemenuhan hak dalam proses pemeriksaan perkara Pidana anak kasus Gladiator bogor Anak di perlakukan secara manusiawi dan di penuhi hak-haknya sebagai mana di perintahkan di dalam UU SPPA semenjak anak di tempatkan di dalam lingkungan peradilan Pengadilan negeri Bogor.

Anak yang Berkonflik dengan hukum dalam Kasus Gladiator Bogor di lakukan penahanan terhadap yang mana penahanan itu dilakukan atas ijin ketua pengadilan Negeri bogor di karenakan untuk keperluan penahanan pada umumnya dan untuk kepentingan si anak itu sendiri dimana pengurangan terhadap hak anak dilakukan semata mata untuk melindungi anak dari kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi

terhadap keamanan si anak itu sendiri karena kasus gladiator bogor adalah kasus yang menarik perhatian publik secara nasional.

PN bogor memiliki ruang tunggu Khusus anak yang di persiapkan untuk memisahkan anak dari orang dewasa, dimana ruang tersebut di desain sedemikian rupa sehingga tidak terkesan sebagai ruang tahanan, selama anak menunggu persidangan anak di bebaskan untuk melakukan aktifitas sebagai mana mestinya dan keluarga anak di bebaskan kan untuk menemui si anak tanpa ada halangan



Gambar 2.1 fasilitas ruang tunggu Ramah Anak



Gambar 2.2 ruang tung Gambar fasilitas ruang tunggu Ramah Anak

Selama anak di tempatkan di ruang tunggu anak, kebutuhan anak dipenuhi oleh petugas pengawas pengadilan dan petugas BAPAS dengan anggaran yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Anak tidak di larang untuk melakukan kegiatan kerohanian sesuai dengan kepercayaan yang ia anut,

Dalam lingkungan Pengadilan Negeri Bogor sendiri terdapat satu masjid yang di pergunakan untuk kegiatan peribadatan umat Islam, dan atas ijin dari pengawas anak disertai pendampingan anak di perbolehkan untuk melakukan peribadatan di masjid tersebut. Dan selama anak ditempatkan di pengadilan negeri Bogor anak di damping oleh Petugas Pengawas, Petugas BAPAS, dan orang tua atau Wali anak, dan pada saat persidangan berlangsung anak juga di dampingi oleh penasihat hukum anak. Sehingga kebutuhan anak yang di rasa perlu oleh si anak baik kebutuhan jasmani dan rohani juga kebutuhan anak terhadap hukum di penuhi secara baik.

Apabila Anak diketahui membutuhkan keperluan khusus Pengadilan negeri Bogor telah menyediakan Jalur khusus Kursi roda, dan unit kursi roda yang di pergunakan untuk memenuhi hak sesibilitas si anak apabila di perlukan.



Gambar 3.1 fasilitas jalur khusus kursi roda



Gambar 3.2 kursi roda PN Bogor

Dalam menangani perkara Peradilan Anak PN Bogor sendiri memiliki fasilitas ruang diversi yang di pergunakan apabila dibutuhkan dalam penyelesaian perkara Anak di pengadilan Negeri bogor



Gambar 3.3 Ruang Diversi



Gambar 3.4 Ruang Diversi

Selain ruang diversi, PN bogor juga memiliki Ruang Persidangan Khusus Anak agar dapat memberikan dan melindungi hak anak secara penuh



Gambar 3.4 ruang Peradilan anak

Namun dalam proses peradilan Pidana Anak Perkara galadiator bogor tidak di mungkinkan di lakukan dalam ruang peradilan anak yang telah di sediakan oleh Pengadilan Bogor, sehingga atas pertimbangan dari majelis hakim dan Persetujuan ketua Pengadilan Negeri Bogor proses Peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kasus Gladiator Bogor dilakukan dengan menggunakan ruang sidang Utama yang telah di modifikasi berdasarkan Kententuan Undang-Undang No 11 tahun 2011 tentang sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tetap

menjadi ruang sidang khusus anak, agar dapat memenuhi Hak anak secara penuh berdasarkan hukum yang berlaku.



Gambar 4.4 Proses sidang Perkara Galidator Bogor di PN Bogor

Dalam persidangan yang dilakukan terhadap Perkara Gladiator Bogor PN bogor melakukan modifikasi ruang sidang utama yang sebelumnya di pergunakan untuk menyidangkan perkara umum, menjadi ruang Peradilan Pidana Anak yang mana modifikasi tersebut diantaranya adalah isolasi ruang sidang dari masyarakat umum dan hanya dapat di hadiri oleh keluarga korban maupun keluarga anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian suasana ruang sidang yang tidak pada umumnya sebagai mana yang di sebutkan dalam Undang- Undang Sitem Peradilan anak yaitu dengan mengutamakan suasana kekeluargaan, hakim tidak menggunakan Toga maupun artribut hakim yang biasa dipergunakan di dalam persidangan Umum dan Posisi Majelis

hakim, panitera, jaksa penuntut umum maupun pengacara anak menempati posisi yang sejajar dengan anak yang berkonflik dengan hukum, penyesuaian-penyesuaian tersebut dilakukan untuk memenuhi suasana kekeluargaan sebagaimana yang telah di sebutkan dalam undang-undang.

Selain dari sarana dan prasana untuk melakukan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Bogor, berdasarkan wewenang untuk memutus perkara peradilan pidana anak dalam dalam perkara pidana Anak Gladiator bogor hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah secara majelis sebagai berikut :

Hakim Ketua : Anna Yulina, SH

Hakim Anggota : Rikatama Budiyantie, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Penunjukan Hakim Majelis dalam perkara Gladiator Bogor di karenakan bobot perkara dan kondisi masyarakat pada saat perkara sedang di periksa dirasa sebagai keadaa yang tidak biasa, sehingga untuk menjamin secara penuh hak-hak anak baik anak korban , anak saksi dan anak yang berkonflik dengan hukum maka di dalam perkara ini tidak tangani oleh hakim tunggal melain kan hakim majelis.

Dalam perkara ini majelis hakim memutus masing-masing dari Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan ABH (lawan Duel) , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial;**⁵²

MENGADILI:

1. Menyatakan ABH(menyuruh melakukan) telah terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Menempatkan dan menyuruh Anak melakukan kekerasan yang menyebabkan mati;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial;**⁵³

MENGADILI

1. Menyatakan ABH (wasit), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membiarkan dilakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial ;**⁵⁴

⁵² Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Bgr hal 64 bag mengadili

⁵³ Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgr. hal 74 bagian mengadili

⁵⁴ Putusan Pengadilan Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgr hal 73 bagian mengadili

Hakim berpendapat bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Perkara Gladiator perlu adanya perhatian khusus dimana kasus Gladiator Bogor dilakukan oleh seorang anak dan menimbulkan korban nyawa yang juga seorang anak. Dimana Undang undang SPPA dan Perlindungan Anak mengatur bahwa hukuman pidana penjara adalah bagi anak upaya terakhir, setelah melalui serangkaian proses peradilan yang dilakukan berdasarkan SPPA maka hakim berdasarkan wewenangnya diharuskan untuk memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelaku dalam kasus Gladiator Bogor adalah Seorang Anak.
2. Korban dalam kasus Gladiator Bogor adalah seorang Anak dan mengakibatkan kematian teradapnya(anak korban)
3. Anak Yang berkonflik dengan hukum terbukti melakukan unsur-unsur yang didakwaakan kepadanya.
4. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak melakukan tindak pidana pengulangan atau perbuatan tersebut dilakukan baru kali itu.
5. Keluarga korban yang menginginkan hukuman pidana yang setinggi tinginya.

6. Kurangnya pemahaman masyarakat secara umum terhadap pidana anak yang harus di bedakan dengan pidana orang dewasa.
7. Padangan masyarakat terhadap hukum pidana adalah hukuman penjara. Dimana pembinaan di LPKS dipandang oleh masyarakat bukan merupakan suatu bagian hukuman dalam hukum pidana yang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga apabila hanya bergantung terhadap pidana pelatihan kerja anak yang berkonflik dengan hukum dapat menyebabkan padangan bahwa anak belum tuntas dalam menebus apa yang telah ia perbuat dan di khawatirkan adanya perbuatan *eigenrechting* terhadap anak diluar masa pidananya.
8. Keadilan, Kepastian ,dan Kemanfaatan dari hukum, dimana hukuman penjara serta pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah suatu bentuk keadilan, baik secara umum (masyarkat luas) dan koban (keluarga korban) dimana kepastian hukum tidak dilanggar karena hukuman tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan kemanfaaan hukum bagi si pelaku adalah anak tersebut dapat memahami bahwa yang dilakukannya adalah suatu tidakaan yang tidak dibenarkan dan memberikan peringatan bagi masyarakat umum khususnya anak-anak untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan tindakan yang dilakukan anak tersebut

9. Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku terhadap terdakwa.

10. Diversi dalam ruang sidang untuk menjatukan pidana, perdamaian sebagai landasan untuk memutus perkara. Dimana dalam proses peradilan pidana keluarga korban maupun masyarakat umum menginginkan adanya hukuman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga kata maaf hanya dapat dipenuhi dari proses pidana penjara.

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka perkara gladiator bogor diputus sebagaimana telah dilampirkan sebelumnya agar kedepannya baik anak yang berkonflik dengan hukum dapat menerima haknya sepenuhnya dan mencegah pengulangan tindakan juga mencegah adanya tindakan-tindakan yang serupa di kalangan masyarakat .

Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pengadilan Negeri Bogor dalam penanganan Kasus Gladiator Bogor penulis merangkum pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam bentuk table sebagai berikut:

4. Tabel Pemenuhan Hak Anak berdasarkan pasal 3 UU SPPA dalam Proses Peradilan Pidana anak Di

Pengadilan Negeri Bogor dalam Kasus Gladiator Bogor

No	Hak anak	Penjelasan	(Y/N)	Keterangan dan/atau Alasan
1.	diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya	Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan	Y	Anak tidak dilarang untuk menjalankan kegiatan keagamaannya
		Mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping,	Y	Selama proses peradilan anak di damping oleh orang tua maupun walinya
		Mendapat perawatan rohani dan jasmani	Y	Kebutuhan rohani dan jasmani anak diberikan sebagaimana yang telah di intruksikan undang-undang dan tidak ada penelantaraan terhadap anak.
		Mendapat bahan bacaan	Y	Dalam ruang ramah anak disediakan bahan bacaan dan anak tidak dilarang untuk mendapatkan akses informasi.
		Menyampaikan keluhan	Y	Segala keluhan anak di dengarkan dan disampaikan melalui petugas BAPAS maupun petugas dari Pengadilan yang kemudian di sampaikan kepada hakim yang memeriksa perkara maupun pada Ketua Pengadilan.
		Mengikuti siaran media massa	Y	Anak di perbolehkan mengakses informasi-informasi baik berkaitan dengan perkaranya maupun informasi umum lainnya selama tidak dilarang oleh undang-undang.

2.	Dipisahkan dari orang dewasa	- Pemberangkatan dari ruang ramah anak menuju Pengadilan - Pengembalian anak ke ruang ramah anak	Y	Anak diberangkatkan menggunakan mobil tahanan dengan dipisahkan dari tahanan dewasa dan disertai pengawasan dari petugas kejaksaan.
		- Ruang tempat anak menunggu beracara di pengadilan - Pada saat persidangan	Y	Anak ditempatkan di ruang ramah anak yang disediakan oleh pengadilan negeri bogor Dan disidangkan di ruang pengadilan yang dimodifikasi untuk ramah anak
3.	Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif		Y	Selama proses peradilan berlangsung anak didampingi oleh advokat atau bantuan hukumnya masing-masing, dan diperkenankan untuk menemui adokatnya secara langsung.
4.	Melakukan kegiatan rekreasi	“rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.	N	Hak yang dimaksudkan ini adalah kewenangan pihak di luar pengadilan Negeri bogor sehingga namun selagi kegiatan tersebut tidak melanggar undang-undang maupun tidak mengganggu jalannya proses peradilan anak, anak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut.
5.	Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;	Pra Persidangan	Y	Segala perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah perlakuan yang ditrusikan oleh undang-undang dengan menghormati hak anak yang ia miliki.
		Persidangan	Y	
		Pasca Persidangan	Y	

6.	Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;		Y	Dalam dakwaan maupun putusan anak kasus Gladiator bogor dihukum pidana penjara dan pidana pelatihan kerja
7.	Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; undangan		Y	Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus gladiator bogor ditahan sebagai upaya untuk melindungi anak karena besarnya animo masyarakat terhadap kasus bogor dan ditakutkan adanya kasus main hakim sendiri pada anak sehingga demi kepentingan anak ia di tahan selama proses persidangan itu berlangsung.
8.	Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;		Y	Selama proses persidangan hak anak sangat diperhatikan dan di penuhi dengan secara adil dan proposional, persidangan dilakukan secara tertutup dan hanya di buka pada saat pembukaan sidang dan pembacaan putusan sesuai instruksi SPPA
9.	Tidak dipublikasikan identitasnya;		Y	Selama proses persidangan anak tidak di perkenankan untuk masyarakat umum maupun media untuk mengikuti persidangan dan bahkan sepanjang proses persidangan berlangsung anak tidak diperkenankan untuk di liput maupun di foto kecuali untuk kepentingan persidangan.
10.	Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;		Y	Sepanjang proses persidangan di pengadilan keluarga anak aktif dalam mendampingi anak dan bahkan pengadilan menyediakan fasilitas juga untuk orang tua untuk mendampingi anak
11.	Memperoleh advokasi sosial;		Y	Dalam proses peradilan di pengadilan anak anak yang berkonflik denagan hukum di damping oleh pengacara masing-masing

12.	Memperoleh kehidupan pribadi;		Y	Sepanjang aktifitas pribadi tersebut tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku anak yang berkonflik dengan hukum tetap di perbolehkan melakukan kegiatan pribadinya Dan untuk menjaga kehidupan pribadi anak tersebut tidak diperkenankan untuk diliput atau di pertontkan oleh khalayak umum.
13.	Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;		Y	Dalam sidang gladiator bogor, anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada yang membutuhkan aksesibilitas namun pengadilan bogor telah menyediakan failitas tersebut apabila di butuhkan.
14.	Memperoleh pendidikan;		Y	Selama anak dalam proses peradilan di PN bogor telah di berikan pendidikan hukum melalu petugas pengadilan, hakim, dan pihak-pihak lain dalam proses peradilan pidana anak.
15.	Memperoleh pelayananan kesehatan; dan		Y	Selama anak dalam Proses Persidangan tidak dilarang untuk menyampaikan keluhan apapun termasuk dalam urusan kesehatan.
16.	Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Hak untuk melalu proses diversi	N	Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UUSSPA ABH tidak memiliki hak untuk melakukan divesi
		Hak berdasarkan UU Perlindungan anak	Y	
		Hak berdasarkan KUHAP		

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil jawaban dari bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis selanjutnya akan menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peradilan yang di khususkan untuk anak, maka hak anak baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana, dan tentunya anak-anak yang hidup dan tumbuh berkembang di wilayah hukum Indonesia harus di perhatikan.

Peradilan Pidana anak dilakukan dengan menggunakan konsep Kekeluargaan, adapun hak anak yang harus di penuhi oleh negara terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum non diversi selama proses Persidangan adalah sesuai dengan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum non diversi dalam Proses Persidangan dalam kasus Galdiator Bogor ,dimulai dari penahanan dalam upaya hukum (penuntutan, Pemeriksaan, dan pembacaan purusan), dakwaan, dan putusan pengadilan Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum. Hak anak diberikan mulai dari kebutuhan anak secara jasmani dan rohani maupun keperluan lainnya yang disebutkn sebagaimana UU SPPA oleh Pengadilan Negeri Bogor bahkan keperluan lain yang tidak disebutkan

oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di berikan oleh Pengadilan Negeri Bogor.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat atas rumusan masalah dalam tulisan ini, selanjutnya penulis akan mengajukan beberapa usulan atau saran.

Saran yang diberikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Perlu sosialisasi yang masif oleh pemerintahan untuk memberikan edukasi hukum Sistem Peradilan anak
2. Pengkajian ulang Pidana Pelatihan kerja yang harus dimaksimalkan agar Anak dapat kembali secara utuh dalam masyarakat
3. Perlu adanya inovasi-inovasi di bidang peradilan khususnya terhadap anak sebagaimana peradilan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Bogor yang menggunakan sistem E-court, agar hukum dapat ditegakkan secara maksimal

Daftar Pustaka

1. Buku

Bunadi Hidayat Drs., SH., MH, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*,
PT Alumni Bandung, Bandung 2014

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* Sinar Grafika, Jakarta
2013

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusa RI *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Rancangan Undang-Undang Pangadilan Anak*, Jakarta 2009

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusa RI *Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka
Membangun Sistem Hukum Pidana anak* ,Jakarta 2017

Dr. H.Rusli Muhammad, S.H., M.H, *Hukum Cara Pidana
Kontemporer*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti 2007.

Arbinto prakoso, , *Hukum Pidana Anak*, Fakultas Hukum
Universitas Jember, 2011

R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bumi
Aksara Sinar Grafika, Yogyakarta 2016

Romli Atmasasmita, dikuti dari Prof. Dr. Drs. Abintoro Pakoso, SH.,
M.S, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* , Aswaja Pressindo ,
Yogyakarta, 2016, hal 30

Prof Rusli Muhammad SH., MH materi Perkuliahan Hukum
Peradilan Pidana Anak Universitas Islam Indonesia 2018

M. Ghuftan H. Kordi K, *Durhaka kepada anak*, Pustaka Baru Press,
2015

Dr. Abu Huraerah, M.Si. Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit Nuansa Cendikia .Bandung , 2017

Prof. Sudikno Mertokusumo, SH. Penemuan hukum, Universitas atmajaya, Yogyakarta .

Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Pustaka Setia Bandung Cetakan 1, Bandung, 2013

DRS. Marsum Jianyat, Penerbitan FH UII Yogyakarta, 1984

2. Peraturan perundang –undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang –undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Bgr

Putusan Pengadilan Nomor : 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgr.

Putusan Pengadilan Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bgr

4. Wawancara

Rikatama Budiyantie, SH., Hakim Majelis Perkara Gladiator Bogor , Hakim Pengadilan Negeri Bogor

Anna Yulina, SH Hakim Majelis Perkara Gladiator Bogor , Hakim Pengadilan Negeri Bogor

Siti Suryani Hasanah, SH, MH Hakim Majelis Perkara Gladiator Bogor ,
Hakim Pengadilan Negeri Bogor

Arya Putra SH. MH. juru Bicara PN Bogor Hakim Pengadilan Negeri
Bogor,

Roro Dewi Lestari SH. Koodinator Penyerlangara Pemenuhan Hak
Anak Berdasarkan SPPA dalam Perkara Gladiator Bogor Hakim
Pengadilan Negeri Bogor,

MH.,I Gede Renasa SH., MH. Panitera Muda Pidana Pengedilan
Negeri Bogor

IDA RAHA YU, SH Penuntut Umum dalam Perkara Gladiotor Bogor
JAKSA MADYA Kejaksaan Negeri Bogor

5. Internet

Idtesis.com 2007, metode penelitian hukum empiris dan normatif,
<https://idtesis.com/Metode-Penelitian-Hukum-empiris-dan-normatif/>, di akses
tanggal 15 April 2018, pukul 22.35 WIB

detik.com, Berita Gladiator Bogor, <https://news.detik.com/berita/d-3643658/pemkot-bogor-jelaskan-soal-gladiator-2-sma-yang-tewaskan-hilarius/>,
di akses tanggal 15 April 2018, pukul 24.35 WIB

<https://pn-bogor.go.id>, sejarah Pengadilan Bogor,<https://pn-bogor.go.id/tentang-pengadilan/sejarah> di akses tanggal 15 April 2008, pukul 24.35
WIB

kompas.com

berita

kasus

gladiator

bogor<https://regional.kompas.com/read/2017/09/16/16470031/kasus-duel-ala-gladiator-polisi-periksa-13-saksi>.